

SKRIPSI
IMPLEMENTASI SANKSI REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Di Pengadilan Negeri Padang)

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

ADHESTI STIAWAN SYACH
2110111032

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.
Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2025

No.Reg : 11/PK-IV/III/2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sanksi rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba pada anak merupakan masalah serius yang tidak hanya merusak masa depan generasi muda tetapi juga melanggar hak-hak dasar anak. Melalui pendekatan pendekatan *social-legal research*, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkoba lebih diarahkan pada dilakukannya diversi. Namun, dalam penerapannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan stigma sosial. Dari latar belakang masalah tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut : *Pertama*, apakah anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan sanksi rehabilitasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan? *Kedua*, Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi ketika menerapkan sanksi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan Narkoba? *Ketiga*, Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang menyebabkan anak sebagai korban penyalahgunaan Narkoba tidak mendapatkan sanksi rehabilitasi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis. Hasil dari penelitian ini ialah *Pertama*, anak sebagai korban penyalahgunaan Narkoba tidak mendapatkan sanksi rehabilitasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan kemungkinan seorang anak yang berstatus sebagai korban penyalahgunaan Narkoba untuk dijatuhi sanksi rehabilitasi sangatlah kecil. Hal ini dikarenakan anak umumnya akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). *Kedua*, kendala pada proses asesmen dari dokter, yang merupakan syarat wajib untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Padahal, perkara anak memiliki batasan waktu yang ketat. Selain itu dalam praktiknya, ditemukan berbagai masalah yang menjadi hambatan dalam penerapan rehabilitasi, baik dari segi teknis maupun non-teknis, khususnya dalam rehabilitasi bagi anak sebagai korban penyalahgunaan Narkoba kendala biaya menjadi penghalang utama dalam implementasi rehabilitasi bagi anak-anak korban penyalahgunaan Narkoba. *Ketiga*, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu meliputi berbagai aspek, mulai dari peningkatan ketersediaan fasilitas rehabilitasi, penyediaan anggaran yang memadai, perbaikan sistem peradilan pidana anak, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak, Penyalahgunaan Narkoba, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.

